



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN Nomor : 192/Pid.B/2018/PN TBN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HUSIN Bin ILYAS
Tempat lahir : Tuban ;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 13 September 1975 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal: LK V, RT 05 Kel Jua Jua Kec Kayuagung Kab Ogan Komering Ilir Sumatra Selatan

Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 4 Juni 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018 ;
4. Hakim sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 3 Juni 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tuban, sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 1 September 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 192/Pid.B/2018/PN.Tbn tanggal 4 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 192/Pid.B/2018/PN.Tbn tanggal 5 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwaserta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. HUSIN Bin ILYAS terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana didakwa melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 KUHP
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan , dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
1 (satu) buah linggis ukuran panjang 35 cm warna biru 1 (satu) buah kunci T Dirampas untuk dimusnahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Vario 125 warna putih di skotlet Nopol S 2036 GW beserta STNK Dikembalikan kepada WINARTI NINGSIH Uang tunai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi WINARTO

4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwayang pada pokoknya meminta keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwayang pada pokoknya tetap pd Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwaterhadap tanggapanPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwadiajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaansebagai berikut:

----- Bahwa ia Terdakwa HUSIN Bin ILYAS pada hari Kamis tanggal 5 April 2018 sekitar jam 10.30 Wib atau masih dalam tahun 2018, bertempat di dalam JOK sepeda motor suzuki smes warna merah hitam milik WINARTO Dusun Tegalrejo Rt 02 Rw 08 Desa Mulyoagung, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, mengambil sesuatu barang berupa uang Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan WINARTO, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum , dilakukan dengan cara sebagai berikut:

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa berangkat dari rumah menuju Bank BRI Unit Singgahan, selanjunya terdakwa memantau nasabah BRI Unit Singgahan yang mengambil uang, tidak lama kemudian kurban WINARTO keluar dari Kantor BRI Unit Singgahan dengan membawa bungkus warna coklat, kemudian bungkus tersebut dimasukan kedalam JOK sepeda motornya lalu meninggalkan kantor BRI Unit Simggahan, pada kesempatan tersebut terdakwa membuntuti kurban dari belakang dengan membawa alat sebuah linggis dan kunci "T" , setelah kurban sampai rumah memarkir sepeda motornya dihalaman rumah, kunci sepeda motor tidak dicabut oleh kurban, melihat situasi sepi terdakwa kemudian mendekati sepeda motor saksi kurban melihat kunci kontak yang masih tergantung dipakai oleh terdakwa membuka JOK sepeda motor saksi kurban hingga uang yang masih terbungkus kertas coklat berlebel BRI dengan jumlah Rp. 25.000.000,- langsung diambil oleh terdakwa namun pada saat terdakwa menutup JOK sepeda motor milik kurban kedengaran saksi kurban, kemudian saksi kurban mengejar terdakwa sambil berteriak maling -maling, teriakan tersebut membuat warga keluar dan menagkap terdakwa. Akibat kejadian yang dilakukan oleh terdakwa WINARTO mengalami kerugian sebesarRp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. WINARNO, dibawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 April 2018 sekitar jam 10.30 Wib, bertempat di dalam JOK sepeda motor suzuki smes warna merah hitam milik WINARTO Dusun Tegalrejo Rt 02 Rw 08 Desa Mulyoagung, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, terdakwa mencoba mengambil uang yang saksi pada jok motor saksi korban ;
- Bahwa awalnya saksi mengambil uang di BRI unit Singgahan sebanyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang dibungkus dengan kertas warna coklat, selanjunya uang tersebut dibawa keluar oleh saksi dan dibasukan didalam JOG sepedda motor, kemudian saksi pulang kerumah ;
- Bahwa setelah sampai dirumah sepeda motor dimasukkan kedalam teras rumah kunci sepeda motor masih dalam keadaan tergantung pada sepeda motor, tidak lama kemudian saksi mendengar JOG sepeda motornya dibuka orang selanjutnya saksi melihat uang yang diambil dari BRI Singgahan sudah dibawa lari oleh terdakwa ;
- Bahwa setelah melihat kejadian uangnya dibawa lari oleh terdakwa saksi berteriak maling maling sehingga masyarakat sekitar banyak yang keluar rumah mencari arah saksi, sehingga semua masyarakat mengejar terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa tertangkap beserta barang buktinya uang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) beserta kunci "T" dan linggis, serta sepeda motor terdakwa ;
- Barang bukti yang diajukan didepan persidangan dibenarkan oleh saksi maupun terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan atas keterangan tersebut ;

2. WANITO, dibawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 5 April 2018 sekitar jam 10.30 Wib, bertempat di dalam JOK sepeda motor suzuki smes warna merah hitam milik WINARTO Dusun Tegalrejo Rt 02 Rw 08 Desa Mulyoagung, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban ;
- Bahwa awalnya saksi WINARTO mengambil uang di BRI unit Singgahan sebanyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang dibungkus dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas warna coklat, selanjunya uang tersebut dibawa keluar oleh saksi dan dibasukan didalam JOG sepeda motor, kemudian saksi pulang kerumah ;

- Bawa setelah sampai dirumah sepeda motor dimasukkan kedalam teras rumah kunci sepeda motor masih dalam keadaan tergantung pada sepeda motor, tidak lama kemudian saksi mendengar JOG sepeda motornya dibuka orang selanjutnya saksi melihat uang yang diambil dari BRI Singgahan sudah dibawa larim oleh terdakwa ;
- Bawa setelah melihat kejadian uangnya dibawa lari oleh terdakwa saksi berteriak maling maling sehingga masyarakat sekitar banyak yang keluar rumah mencari arah saksi, sehingga semua masyarakat mengejar terdakwa ;
- Bawa selanjutnya terdakwa dfapat tertangkap beserta barang buktinya uang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) beserta kunci "T" dan linggis, serta sepeda motor terdakwa ;
- Barang bukti yang diajukan didepan persidangan dibenarkan oleh saksi maupun terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan atas keterangan tersebut ;

3. RASMANI, dibawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bawa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 5 April 2018 sekitar jam 10.30 Wib, bertempat di dalam JOK sepeda motor suzuki smes warna merah hitam milik WINARTO Dusun Tegalrejo Rt 02 Rw 08 Desa Mulyoagung, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban ;
- Bawa awalnya saksi WINARTO mengambil uang di BRI unit Singgahan sebanyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang dibungkus dengan kertas warna coklat, selanjunya uang tersebut dibawa keluar oleh saksi dan dibasukan didalam JOG sepedda motor, kemudian saksi pulang kerumah ;
- Bawa setelah sampai dirumah sepeda motor dimasukkan kedalam teras rumah kunci sepeda motor masih dalam keadaan tergantung pada sepeda motor, tidak lama kemudian saksi mendengar JOG sepeda motornya dibuka orang selanjutnya saksi melihat uang yang diambil dari BRI Singgahan sudah dibawa larim oleh terdakwa ;
- Bahwasetelah melihat kejadian uangnya dibawa lari oleh terdakwa saksi berteriak maling maling sehingga masyarakat sekitar banyak yang keluar rumah mencari arah saksi, sehingga semua masyarakat mengejar terdakwa ;
- Bawa selanjutnya terdakwa dfapat tertangkap beserta barang buktinya uang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) beserta kunci "T" dan linggis, serta sepeda motor terdakwa ;
- Barang bukti yang diajukan didepan persidangan dibenarkan oleh saksi maupun terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan atas keterangan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 5 April 2018 sekitar jam 10.30 Wib, bertempat di dalam JOK sepeda motor suzuki smes warna merah hitam milik WINARTO Dusun Tegalrejo Rt 02 Rw 08 Desa Mulyoagung, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban ;
- Bawa awalnya terdakwa berangkat dari rumah menuju Bank BRI Unit Singgahan, selanjunya terdakwa memantau nasabah BRI Unit Singgahan yang mengambil uang, tidak lama kemudian kurban WINARTO keluar dari Kantor BRI Unit Singgahan dengan membawa bungkus warna coklat, kemudian bungkus tersebut dimasukan kedalam JOK sepeda motornya lalu meninggalkan kantor BRI Unit Singgahan ;
- Bawa pada kesempatan tersebut terdakwa membuntuti kurban dari belakang dengan membawa alat sebuah linggis dan kunci "T" , setelah kurban sampai rumah memarkir sepeda motornya dihalaman rumah, kunci sepeda motor tidak dicabut oleh kurban, melihat situasi sepi terdakwa kemudian mendekati sepeda motor saksi kurban melihat kunci kontak yang masih tergantung dipakai oleh terdakwa membuka JOK sepeda motor saksi kurban hingga uang yang masih terbungkus kertas coklat berlebel BRI dengan jumlah Rp. 25.000.000,- langsung diambil oleh terdakwa ;
- Bawa pada saat terdakwa menutup JOK sepeda motor milik kurban kedengaran saksi kurban, kemudian saksi kurban mengejar terdakwa sambil berteriak maling -maling, teriakan tersebut membuat warga keluar dan menagkap terdakwa ;
- Bawa selanjutnya terdakwa dapat tertangkap beserta barang buktinya uang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) beserta kunci "T" dan linggis, serta sepeda motor terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah linggis ukuran panjang 35 cm warna biru
- 1 (satu) buah kunci T
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Vario 125 warna putih di skotlet Nopol S 2036 GW beserta STNK
- Uang tunai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 5 April 2018 sekitar jam 10.30 Wib, bertempat di dalam JOK sepeda motor suzuki smes warna merah hitam milik WINARTO Dusun Tegalrejo Rt 02 Rw 08 Desa Mulyoagung, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban ;
- Bawa awalnya terdakwa berangkat dari rumah menuju Bank BRI Unit Singgahan, selanjunya terdakwa memantau nasabah BRI Unit Singgahan yang mengambil uang, tidak lama kemudian kurban WINARTO keluar dari Kantor BRI Unit Singgahan dengan membawa bungkus warna coklat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian bungkus tersebut dimasukan kedalam JOK sepeda motornya lalu meninggalkan kantor BRI Unit Simpangan ;

- Bahwa pada kesempatan tersebut terdakwa membuntuti kurban dari belakang dengan membawa alat sebuah linggis dan kunci "T" , setelah kurban sampai rumah memarkir sepeda motornya dihalaman rumah, kunci sepeda motor tidak dicabut oleh kurban, melihat situasi sepi terdakwa kemudian mendekati sepeda motor saksi kurban melihat kunci kontak yang masih tergantung dipakai oleh terdakwa membuka JOK sepeda motor saksi kurban hingga uang yang masih terbungkus kertas coklat berlebur BRI dengan jumlah Rp. 25.000.000,- langsung diambil oleh terdakwa ;
- Bahwa pada saat terdakwa menutup JOK sepeda motor milik kurban kedengaran saksi kurban, kemudian saksi kurban mengejar terdakwa sambil berteriak maling -maling, teriakan tersebut membuat warga keluar dan menangkap terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dapat tertangkap beserta barang buktinya uang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) beserta kunci "T" dan linggis, serta sepeda motor terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Seluruhnya atau sebagaimana kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Di lakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa ;

Barang siapa adalah siapa saja subyek hukum dan mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap apa yang diperbuatnya.

Dari fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya. Barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa HUSIN Bin ILYAS dan terdakwa mengakui pula identitasnya dalam surat dakwaan kami.

Dengan demikian unsur Barang Siapa telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Mengambil sesuatu barang ;

Bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk menguasai dan dianggap selesai apabila barang tersebut telah dipindahkan dari tempatnya semula. Bahwa para terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 5 April 2018 sekitar jam 10.30 Wib, bertempat di dalam JOK sepeda motor suzuki smes warna merah hitam milik WINARTO Dusun Tegalrejo Rt 02 Rw 08 Desa Mulyoagung, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, bahwa awalnya terdakwa berangkat dari rumah menuju Bank BRI Unit Singgahan, selanjunya terdakwa memantau nasabah BRI Unit Singgahan yang mengambil uang, tidak lama kemudian kurban WINARTO keluar dari Kantor BRI Unit Singgahan dengan membawa bungkus warna coklat, kemudian bungkus tersebut dimasukan kedalam JOK sepeda motornya lalu meninggalkan kantor BRI Unit Singgahan, bahwa pada kesempatan tersebut terdakwa membuntuti kurban dari belakang dengan membawa alat sebuah linggis dan kunci "T" , setelah kurban sampai rumah memarkir sepeda motornya dihalaman rumah, kunci sepeda motor tidak dicabut oleh kurban, melihat situasi sepi terdakwa kemudian mendekati sepeda motor saksi kurban melihat kunci kontak yang masih tergantung dipakai oleh terdakwa membuka JOK sepeda motor saksi kurban hingga uang yang masih terbungkus kertas coklat berlebel BRI dengan jumlah Rp. 25.000.000,- langsung diambil oleh terdakwab, bahwa pada saat terdakwa menutup JOK sepeda motor milik kurban kedengaran saksi kurban, kemudian saksi kurban mengejar terdakwa sambil berteriak maling -maling, teriakan tersebut membuat warga keluar dan menagkap terdakwa Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3 Seluruhnya atau sebagai kepunyaan orang lain ;

Pengertian unsur ini adalah setiap barang yang menjadi bagian kekayaan dan barang itu mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi seseorang dan secara pasti barang itu ada pemiliknya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa benar barang berupa barang berupa (Jang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) adalah milik saksi kurban R JOKO WINARTO, bukan milik terdakwa atau orang lain Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 4 Dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum ;

Bahwa unsur ini menghendaki adanya perbuatan terdakwa sengaja memiliki barang tersebut atau terdakwa bertindak atas barang tersebut seolah-olah adalah miliknya. Awalnya terdakwa membuntuti kurban dari belakang dengan membawa alat sebuah linggis dan kunci "T" , setelah kurban sampai rumah memarkir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motornya dihalaman rumah, kunci sepeda motor tidak dicabut oleh kurban, melihat situasi sepi terdakwa kemudian mendekati sepeda motor saksi kurban melihat kunci kontak yang masih tergantung dipakai oleh terdakwa membuka JOK sepeda motor saksi kurban hingga uang yang masih terbungkus kertas coklat berlebel BRI dengan jumlah Rp. 25.000.000,- langsung diambil oleh terdakwa tanpa meminta izin saksi kurban, dan seolah olah uang tersebut miliknya terdakwa sendiri Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

- Ad. 5 Di lakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya ;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa bahwa Terdakwa HUSIN Bin ILYAS pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 5 April 2018 sekitar jam 10.30 Wib, bertempat di dalam JOK sepeda motor suzuki smes warna merah hitam milik WINARTO Dusun Tegalrejo Rt 02 Rw 08 Desa Mulyoagung, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, bahwa awalnya terdakwa berangkat dari rumah menuju Bank BRI Unit Singgahan, selanjunya terdakwa memantau nasabah BRI Unit Singgahan yang mengambil uang, tidak lama kemudian kurban WINARTO keluar dari Kantor BRI Unit Singgahan dengan membawa bungkusan warna coklat, kemudian bungkusan tersebut dimasukan kedalam JOK sepeda motornya lalu meninggalkan kantor BRI Unit Simggahan, bahwa pada kesempatan tersebut terdakwa membuntuti kurban dari belakang dengan membawa alat sebuah linggis dan kunci "T" , setelah kurban sampai rumah memarkir sepeda motornya dihalaman rumah, kunci sepeda motor tidak dicabut oleh kurban, melihat situasi sepi terdakwa kemudian mendekati sepeda motor saksi kurban melihat kunci kontak yang masih tergantung dipakai oleh terdakwa membuka JOK sepeda motor saksi kurban hingga uang yang masih terbungkus kertas coklat berlebel BRI dengan jumlah Rp. 25.000.000,- langsung diambil oleh terdakwab, bahwa pada saat terdakwa menutup JOK sepeda motor milik kurban kedengaran saksi kurban, kemudian saksi kurban mengejar terdakwa sambil berteriak maling-maling, teriakan tersebut membuat warga keluar dan menagkap terdakwa Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwatelah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah linggis ukuran panjang 35 cm warna biru ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci T ;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Vario 125 warna putih di skotlet Nopol S 2036 GW beserta STNK ;
Dikembalikan kepada Winarti Ningsih ;
- Uang tunai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
Dikembalikan kepada saksi Winarto ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum sempat menikmati hasil curiannya ;
- Korban telah memaafkan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HUSIN Nin ILYAS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwatetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah linggis ukuran panjang 35 cm warna biru ;
 - 1 (satu) buah kunci TDirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Vario 125 warna putih di skotlet Nopol S 2036 GW beserta STNK
Dikembalikan kepada WINARTI NINGSIH
- Uang tunai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi WINARTO

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (limaribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Selasa, tanggal 10 Juli 2018, oleh CAROLINA.D.Y.AWI.,SH.,MH, sebagai Hakim Ketua, PERELA DE ESPERANZA.,SH dan BENEDICTUS.RINATA.,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANY RUSNIYAH,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh AHMAD EDY ARIFIN.,SH Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,
ttd

Hakim Ketua,
ttd

PERELA DE ESPERANZA.,SH
ttd

CAROLINA.D.Y.AWI.,SH.,MH,

BENEDICTUS.RINATA.,SH,

Panitera Pengganti,
ttd

ANY RUSNIYAH,SH

Untuk salinan yang sama bunyinya
Pengadilan Negeri Tuban
Panitera

R.M. CHAIROEL FATHAH,SH.M.Hum

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10